

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.
- Arikunto, S. (1992). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.
- Batara, A. S., & Muzakkir, A. K. (2018). *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan: Sebuah Konsep Terminal Sehat*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- H, L. O. S. I. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Harun, R., & Press, K. (2019). Hukum sengketa pemilu: mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press.
- Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. Remadja Karya.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., Sukmajati, M., & Umum, I. K. P. (2019). Tata kelola pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Pranadita, N. (2018). Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum dengan Manajemen Strategis dalam Industri Pertahanan Indonesia.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S. H. M. S. (2021). Epistemologi Seluk-Beluk Kampanye Pemilu: Seri Filsafat Pemilu. Nusamedia.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Sinar Grafika.

Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen (ed.3) Koran. (n.d.). Penerbit Salemba.

Suharsimi, A. (2010). Prosedur Penelitian (pp. 211–213).

Sulistyaningsih, T., & R, W. H. (2022). *Monografi Model Collaborative Urban Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri*.

Jurnal

Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1), 29–42.

Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.

Donahue, J., & zeckhauser, R. (2016). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

Dr.Drs.Choirul Saleh, M. S. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.

Ellanda, B. (2018). Hubungan kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Fahmi, K (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.

Febriansyah, M., (2020). KPU, Bawaslu, and the dynamic of election monitoring in PEMILU 2019. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 275–293.

Habibah, R. (2020). Collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat rt/rw(Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan

- Kota Magelang). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 1–14.
- Hawana, A., Kantor, P., & Hasnah, H. (2022). Peran lembaga kpu dan bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap (dpt) saat pemilihan umum. 18, 102–110.
- Hermawan, w. G. (2021). Pengawasan badan pengawas pemilu provinsi jawa barat dalam masa kampanye pemilu serentak 2019 di provinsi jawa barat. Fisip unpas.
- Kasmoen, M., & Hasan, A. (2024). Inovasi Penyelenggara Pemilu Serentak Nasional 2024 yang Kredibel dan Berintegritas. I.
- Mailanti, n. (2017). Peran bawaslu provinsi lampung dalam menegakkan peraturan kpu. Uin raden intan lampung.
- Nartin, N., & Meliyanti, M. (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 554–558.
- Setiawan, A., Ulfah, I. F., & Bachtiar, R. (2020). Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Resolusi: *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 15–28.
- Sili Teka, S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua) The Urgency of Collaborative Governance Design in Elections and Pilkada (Case Study of Adhyasta Pemilu, 4(1), 1–27.
- Widodo, H., & Eko, D. (2011). Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. Perspektif Hukum, 17–38.